

**KEWENANGAN PERADILAN DALAM MENGADILI PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN PRAJURIT TNI DAN
SIPIIL**

Akhmad Ramadhan Harahap

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
ardianharp49@gmail.com

Appe Hutaeruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
fendihutahaean@gmail.com

Sendi Sanjaya

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sendi.number21@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi sebagai *extraordinary crime* di Indonesia menghadapi persoalan dualisme sistem peradilan ketika pelakunya adalah prajurit TNI dan sipil secara bersama-sama. Dualisme ini menimbulkan ketidakpastian forum peradilan, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 9-K/PMT-II/AU/II/2024 terkait korupsi di lingkungan Basarnas, yang justru diselesaikan melalui pemisahan berkas (*splitsing*) ke tiga forum berbeda, bukan melalui mekanisme koneksitas dalam KUHAP. Artikel ini menganalisis konsep pengaturan peradilan korupsi menurut hukum positif Indonesia serta kewenangan peradilan dalam mengadili perkara korupsi campuran TNI-sipil, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan peradilan korupsi bersifat dualistik: sipil diadili Pengadilan Tipikor, TNI diadili Peradilan Militer, berdasarkan yurisdiksi personal yang imperatif. Mekanisme koneksitas bersifat fakultatif sehingga jarang diterapkan, sementara ketegangan norma Pasal 42 UU KPK dan ketiadaan forum koordinasi antarlembaga memperkuat kecenderungan *splitsing*, dengan risiko disparitas putusan dan impunitas struktural bagi pelaku militer.

Kata Kunci: *Kewenangan Peradilan; Tindak Pidana Korupsi; Peradilan Koneksitas; Tentara Nasional Indonesia; Peradilan Militer.*

ABSTRACT

Corruption as an extraordinary crime in Indonesia, faces the issue of dualism in the judicial system when the perpetrators are both TNI personnel and civilians. This dualism creates uncertainty regarding the appropriate judicial forum, as seen in the Jakarta High Military Court II Decision No. 9-K/PMT-II/AU/II/2024 regarding corruption within the National Search and Rescue Agency (Basarnas), which was resolved through the splitting of the case files into three separate forums rather than through the joinder mechanism under the Criminal Procedure Code (KUHP). This article analyzes the concept of the judicial framework for corruption under Indonesian positive law, as well as the jurisdiction of the courts in adjudicating mixed military-civilian corruption cases, using a normative legal research method with a qualitative-deductive approach based on legislation, case law, and conceptual analysis. The results of the study indicate that the judicial framework for corruption is dualistic: civilians are tried in Corruption Courts, while members of the TNI are tried in Military Courts, based on mandatory personal jurisdiction. The connectivity mechanism is optional and therefore rarely applied, while the tension between the provisions of Article 42 of the KPK Law and the lack of an inter-agency coordination forum reinforce the tendency toward “splitsing,” with the risk of disparity in rulings and structural impunity for military perpetrators.

Keyword: *Judicial Authority; Corruption Crime; Connexity Trial; Indonesian National Armed Forces; Military Court.*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan bernegara di Indonesia (Hartanti, 2012). Sifatnya yang sistemik, terorganisir, dan merugikan keuangan negara menjadikan tindak pidana ini memerlukan penanganan hukum yang tegas, cepat, dan terintegrasi lintas kelembagaan (Danil, 2014). Korupsi tidak hanya merusak sendi-sendi perekonomian negara tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan sosial serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, sehingga pemberantasannya menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda reformasi hukum nasional.

Pemberantasan korupsi tidak hanya menasar pelaku dari kalangan sipil, tetapi juga menjangkau prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik yang bertindak sebagai pelaku tunggal maupun sebagai pihak yang bekerja sama (*turut serta*) dengan pihak sipil. TNI sebagai institusi pertahanan negara sejatinya tunduk pada sistem peradilan militer yang berbeda dari peradilan umum yang berlaku bagi warga sipil (Sianturi, 1985) sehingga ketika suatu tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama oleh prajurit TNI dan warga sipil, muncul pertanyaan mendasar mengenai lembaga peradilan mana yang sesungguhnya berwenang mengadili perkara tersebut secara menyeluruh, baik terhadap pelaku militer maupun pelaku sipil (Salam, 2004).

Permasalahan tersebut dapat dilihat secara nyata dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 9-K/PMT-II/AU/II/2024 dengan Terdakwa

Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi, mantan Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Kabasarnas) Periode 2021-2023. Dalam perkara tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehubungan dengan penerimaan sejumlah uang dari beberapa direktur maupun komisaris perusahaan rekanan Basarnas. Yang menarik, perkara sipil yang berasal dari peristiwa yang sama justru diadili secara terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga satu peristiwa korupsi yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan perbuatan justru diperiksa dan diputus oleh forum peradilan yang berbeda-beda.

Pada sisi yang lain KUHAP sesungguhnya telah mengenal lembaga peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94, yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengadili perkara pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer secara bersama-sama dalam satu forum. Namun, ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai kriteria objektif penerapan koneksitas ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan maupun konflik kewenangan antarlembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Polisi Militer maupun Oditur Militer.

Ketegangan tersebut semakin nyata setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang secara tekstual memberikan kewenangan koordinasi dan pengendalian kepada KPK atas perkara korupsi yang melibatkan personel TNI. Meskipun demikian, putusan *a quo* belum menjawab kriteria objektif mengenai pihak yang dianggap memulai penanganan perkara lebih dahulu, sehingga potensi tumpang tindih kewenangan antara KPK dan Polisi Militer/Oditur Militer tetap terbuka dalam praktik penegakan hukum.

Kajian mengenai tindak pidana korupsi maupun kajian mengenai peradilan militer sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti hukum terdahulu, namun kajian yang secara khusus membahas titik temu antara keduanya, yaitu mengenai kewenangan peradilan dalam mengadili perkara korupsi yang melibatkan prajurit TNI dan sipil secara bersama-sama, masih relatif terbatas (Adji, 2009). Sebagian besar literatur yang ada cenderung membahas tindak pidana korupsi dari perspektif peradilan umum semata, atau membahas sistem peradilan militer secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan persoalan kewenangan mengadili perkara korupsi campuran militer-sipil (Mertokusumo, 2010). Kekosongan kajian inilah yang menjadi titik tolak orisinalitas artikel ini, yang secara khusus menganalisis persoalan yurisdiksi dan mekanisme koneksitas dengan bertitik tolak dari Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 9-K/PMT-II/AU/II/2024 sebagai studi kasus, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih konkret dan kontekstual bagi pengembangan teori hukum acara pidana di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan pengaturan mengenai peradilan perkara korupsi menurut hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana kewenangan peradilan dalam mengadili perkara korupsi yang melibatkan prajurit TNI dan sipil?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai kewenangan peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 9-K/PMT-II/AU/II/2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep yurisdiksi personal (*ratione personae*), peradilan koneksitas, kewenangan mengadili, dan pembagian kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan putusan Mahkamah Konstitusi serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif-deduktif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum, konsep, serta pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji untuk memperoleh kesimpulan mengenai kewenangan peradilan dalam mengadili perkara korupsi yang melibatkan prajurit TNI dan sipil.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Peradilan Perkara Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut prinsip dualisme forum peradilan, yang membagi kewenangan mengadili berdasarkan status subjek hukum pelakunya, bukan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan Terhadap pelaku sipil, kewenangan mengadili perkara korupsi berada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan hukum acara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersifat khusus (*special court*) dan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, serta tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang (Adji, 2009).

Sebaliknya, terhadap pelaku yang berstatus prajurit TNI, kewenangan mengadili berada pada lingkungan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan hukum acara pidana militer tersendiri yang berbeda dari KUHAP. Kekhususan ini didasarkan pada karakter organisasi TNI yang menuntut disiplin, kesatuan komando, serta kerahasiaan tertentu, sehingga penanganan perkara pidana yang melibatkan prajurit tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan penanganan perkara pidana bagi warga sipil pada umumnya. Ditinjau dari Teori Yurisdiksi Kewenangan Mengadili, pembagian tersebut bersifat imperatif dan bertumpu pada prinsip yurisdiksi personal (*ratione personae*), yaitu penentuan forum peradilan yang berwenang didasarkan pada status keprajuritan pelaku, bukan pada sifat atau jenis delik yang didakwakan (Wiyono, 2009).

Karakter imperatif tersebut tercermin secara konsisten dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 9-K/PMT-II/AU/II/2024, yang menempatkan Terdakwa Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi pada forum Peradilan Militer Tinggi semata-mata karena status keprajuritan dan pangkatnya, tanpa mempertimbangkan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik korupsi yang lazimnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Harahap, 2016). Konsekuensinya, perkara sipil yang berasal dari peristiwa yang sama, yaitu Terpidana Mulsunadi Gunawan selaku pemberi hadiah/vendor, diadili secara terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai prajurit lain yang terlibat dalam peristiwa yang sama turut diadili secara terpisah di forum Peradilan Militer Tinggi.

Pada sisi yang berlawanan sistem hukum acara pidana Indonesia sesungguhnya telah menyediakan instrumen untuk mengatasi persoalan pemeriksaan terpisah tersebut, yaitu lembaga peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP juncto Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan koneksitas dimaksudkan untuk menyatukan pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer secara bersama-sama dalam satu forum, guna menjaga keterpaduan fakta hukum dan menghindari disparitas putusan atas satu peristiwa pidana yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan perbuatan (Atmasasmita, 2016). Secara historis keberadaan lembaga koneksitas ini tidak dapat dilepaskan dari warisan hukum kolonial Belanda, yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum nasional melalui KUHAP (Salam, 2004).

Penentuan lingkungan peradilan yang berwenang dalam perkara koneksitas pada prinsipnya diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, kecuali apabila berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perkara tersebut dilimpahkan untuk diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer (Sutatiek, 2013). Penerapan mekanisme koneksitas bersifat fakultatif dan elektif, bergantung sepenuhnya pada kesepakatan pejabat yang berwenang di kedua lingkungan peradilan, sehingga opsi koneksitas dapat saja tidak dipergunakan meskipun unsur-unsur formilnya secara faktual terpenuhi (Atmasasmita, 2016). Kondisi inilah yang terjadi dalam perkara *a quo*, di mana perkara yang semestinya dapat disatukan melalui koneksitas justru diselesaikan melalui pemisahan berkas perkara (*splitsing*) ke tiga forum peradilan

yang berbeda, dengan risiko lahirnya putusan yang saling bertentangan serta inefisiensi proses peradilan.

Kewenangan Peradilan dalam Mengadili Perkara Korupsi yang Melibatkan Prajurit TNI dan Sipil

Kewenangan peradilan dalam mengadili perkara korupsi yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil secara bersama-sama pada dasarnya telah memiliki landasan normatif dalam sistem hukum Indonesia melalui pengaturan mengenai yurisdiksi personal dan mekanisme peradilan koneksitas. Yurisdiksi personal menempatkan prajurit TNI aktif sebagai subjek hukum yang pada prinsipnya tunduk pada lingkungan peradilan militer, sedangkan warga sipil berada dalam yurisdiksi peradilan umum. Di sisi lain hukum acara pidana Indonesia juga mengenal mekanisme peradilan koneksitas sebagai instrumen untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh subjek hukum yang berasal dari dua lingkungan peradilan yang berbeda. Secara konseptual mekanisme tersebut dimaksudkan untuk mencegah fragmentasi proses peradilan, menjaga konsistensi pembuktian, serta menjamin tercapainya kepastian hukum melalui pemeriksaan dalam satu forum peradilan (Mochtar, 2016). Realita berkata lain pada implementasinya mekanisme koneksitas justru sangat jarang diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil, sehingga tujuan pembentukannya belum dapat diwujudkan secara optimal.

Permasalahan tersebut semakin kompleks setelah berkembangnya rezim pemberantasan tindak pidana korupsi yang memberikan kewenangan khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 42 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan dasar normatif bagi KPK untuk melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer bersama dengan pelaku sipil. Secara tekstual norma tersebut mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang agar pemberantasan korupsi dilakukan secara terpadu tanpa membedakan status pelaku sebagai warga sipil maupun prajurit TNI. Namun implementasi norma tersebut masih menghadapi berbagai kendala karena praktik kelembagaan tetap mempertahankan prinsip bahwa penegakan hukum terhadap prajurit TNI aktif merupakan kewenangan eksklusif aparat penegak hukum militer dan pemeriksaannya dilakukan melalui peradilan militer. Akibatnya muncul dualisme kewenangan yang menimbulkan ketidakpastian mengenai lembaga mana yang berwenang menangani perkara sejak tahap penyelidikan hingga proses persidangan (Djaja, 2010).

Ketegangan normatif tersebut tercermin dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang melibatkan pejabat sipil dan prajurit TNI aktif. KPK menangani pelaku yang berstatus sipil sedangkan prajurit TNI diproses melalui mekanisme peradilan militer hingga diputus melalui Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 9-K/PMT-II/AU/II/2024. Penanganan yang terpisah tersebut menunjukkan bahwa sekalipun tindak pidana dilakukan dalam satu rangkaian perbuatan yang saling berkaitan, penyelesaiannya tetap dilakukan melalui dua forum peradilan yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, antara lain perbedaan alat bukti yang diajukan, disparitas pertimbangan hakim hingga

kemungkinan adanya perbedaan penilaian mengenai peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana korupsi yang sama. Dari perspektif efektivitas penegakan hukum pemisahan tersebut juga berpotensi mengurangi efisiensi proses pembuktian karena saksi dan barang bukti yang sama harus diperiksa dalam dua proses persidangan yang berbeda.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 memang telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 42 Undang-Undang KPK sehingga memperjelas hubungan kewenangan antara KPK dengan aparat penegak hukum militer. Mahkamah menegaskan bahwa koordinasi dan supervisi tetap dimungkinkan sepanjang tidak menghilangkan kewenangan konstitusional yang dimiliki masing-masing institusi. Meskipun demikian, putusan tersebut belum memberikan parameter yang tegas mengenai lembaga mana yang dianggap pertama kali melakukan penanganan perkara (*first handling authority*), bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi klaim kewenangan secara bersamaan, serta indikator objektif yang harus digunakan dalam menentukan forum peradilan yang paling tepat. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan potensi konflik kewenangan antara KPK dengan Polisi Militer maupun Oditurat Militer tetap terbuka dalam praktik penegakan hukum (Asshiddiqie, 2006).

Persoalan kewenangan tersebut semakin diperumit oleh belum adanya mekanisme koordinasi kelembagaan yang bersifat permanen. Sampai saat ini belum terdapat forum koordinasi yang secara khusus mempertemukan KPK, Markas Besar TNI, Oditurat Militer, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung dalam menentukan mekanisme penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan subjek hukum lintas yurisdiksi. Koordinasi yang selama ini dilakukan lebih bersifat kasuistik dan bergantung pada kesepakatan antarlembaga dalam perkara tertentu. Akibatnya penyelesaian perkara sering kali dipengaruhi oleh pendekatan institusional masing-masing lembaga sehingga berpotensi menimbulkan ego sektoral dan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chaerudin et al., 2008). Padahal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) memerlukan koordinasi lintas lembaga yang bersifat sistematis agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan penegakan hukum.

Dari perspektif hukum acara pidana penerapan peradilan koneksitas juga menghadapi tantangan karena adanya perbedaan mendasar antara hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum dan hukum acara pidana militer. KUHAP mengatur kewenangan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sedangkan dalam sistem peradilan militer kewenangan tersebut dijalankan oleh Polisi Militer dan Oditurat Militer. Perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan struktur kelembagaan, tetapi juga menyangkut tata cara penyidikan, mekanisme pelimpahan perkara, kewenangan penahanan hingga prosedur pemeriksaan di persidangan. Ketidaksamaan prosedural tersebut menyebabkan penerapan mekanisme koneksitas menjadi sulit dilaksanakan secara efektif karena masing-masing lingkungan peradilan memiliki karakteristik hukum acara yang berbeda (Hamzah, 2015).

Selain persoalan prosedural independensi lembaga peradilan militer juga menjadi isu yang terus mendapatkan perhatian dalam berbagai kajian hukum. Walaupun setelah pelaksanaan sistem satu atap (*one roof system*) Mahkamah Agung telah memiliki kewenangan administratif terhadap badan peradilan, dalam praktiknya pembinaan personel hakim militer dan oditur militer masih memiliki keterkaitan yang erat dengan institusi TNI. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan apabila perkara yang diperiksa melibatkan pejabat militer yang memiliki hubungan komando dengan aparat penegak hukum militer. Independensi hakim merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum yang menentukan terwujudnya peradilan yang jujur, objektif dan tidak memihak. Oleh karena itu penguatan independensi kelembagaan peradilan militer menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap perkara korupsi yang melibatkan prajurit TNI aktif (Arief, 2010).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah adanya disparitas mekanisme pemulihan kerugian negara antara lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Pengembalian kerugian negara dilakukan melalui instrumen pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, penyitaan aset hasil tindak pidana, maupun mekanisme perampasan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya praktik pemulihan kerugian negara dalam perkara yang diperiksa di lingkungan peradilan militer belum sepenuhnya menerapkan mekanisme yang sama sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksamaan dalam pemulihan kerugian negara terhadap perkara yang secara substansi memiliki karakteristik yang identik. Perbedaan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya efektivitas pemberantasan korupsi karena orientasi pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai salah satu tujuan utama penegakan hukum tindak pidana korupsi (Mulyadi, 2007).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan dua hal yaitu konsep dan pengaturan mengenai peradilan perkara korupsi menurut hukum positif di Indonesia bersifat majemuk dan dualistik, karena kewenangan mengadili tidak ditentukan oleh satu forum peradilan tunggal, melainkan terbagi berdasarkan status subjek hukum pelakunya: pelaku sipil diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan prajurit TNI diadili oleh Peradilan Militer, dengan pembagian yang bersifat imperatif berdasarkan yurisdiksi personal (*ratione personae*). Instrumen peradilan koneksitas yang diatur dalam KUHAP juncto Undang-Undang Peradilan Militer sesungguhnya disediakan untuk menyatukan pemeriksaan perkara semacam ini, namun penerapannya bersifat fakultatif dan elektif sehingga dalam praktik dapat saja tidak dipergunakan, sebagaimana terbukti dalam perkara a quo yang diselesaikan melalui pemisahan berkas ke tiga forum peradilan berbeda. Selanjutnya kewenangan peradilan dalam mengadili perkara korupsi yang melibatkan prajurit TNI dan sipil secara bersama-sama pada dasarnya telah memiliki kerangka normatif, namun kerangka tersebut belum ditopang oleh harmonisasi peraturan perundang-undangan, kriteria objektif, maupun forum

koordinasi kelembagaan yang memadai. Ketegangan norma antara Pasal 42 Undang-Undang KPK dengan praktik kelembagaan, ketiadaan forum koordinasi permanen antara KPK, TNI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, perbedaan hukum acara, kerentanan independensi hakim dan oditur militer, serta disparitas mekanisme pemulihan kerugian negara, secara kumulatif menunjukkan bahwa penataan kewenangan peradilan koneksitas korupsi TNI-sipil di Indonesia masih menyisakan persoalan yuridis yang signifikan, dengan risiko disparitas putusan dan potensi impunitas struktural bagi pelaku berstatus militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Chaerudin, dkk. (2008). *Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Danil, E. (2014). *Korupsi: Konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya*. RajaGrafindo Persada.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media Publishing.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga negara independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak pidana korupsi di Indonesia: Normatif, teoretis, praktik, dan masalahnya*. Alumni.
- Nawawi Arief, B. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Salam, M. F. (2004). *Hukum acara peradilan militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Seno Adji, I. (2009). *Korupsi dan penegakan hukum*. Diadit Media.
- Sianturi, S. R. (1985). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Alumni AHM-PTHM.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sutatiek, S. (2013). *Rekonstruksi sistem peradilan militer yang berkeadilan*. Aswaja Pressindo.
- Syamsudin, M. (2006). *Operasionalisasi penelitian hukum*. UI Press.

- Wiyono, R. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Anwar, Y., & Adang. (2011). *Sistem peradilan pidana*. Widya Padjadjaran.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023.
- Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 9-K/PMT-II/AU/II/2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman